

Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif Di Indonesia Dengan Pendekatan Keuangan Syariah

Toto Prihartama *¹
Moh. Mukhsin ²

^{1,2}Program Study Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
*e-mail: 5554210074@untirta.ac.id ¹, moh.mukhsin@untirta.ac.id ²

Abstrak

Artikel ini membahas peran penting Financial Technology (Fintech) Syariah dalam mencapai inklusi keuangan di Indonesia, dengan penekanan pada praktik keuangan syariah. Melalui analisis kualitatif deskriptif, artikel ini mengeksplorasi tren, tantangan, dan peluang yang terkait dengan implementasi Fintech Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech Syariah berperan krusial dalam mempermudah akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti crowdfunding, pembayaran digital, dan peer-to-peer lending yang berbasis syariah. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi Fintech Syariah, termasuk ketidakmerataan infrastruktur teknologi, kurangnya literasi keuangan syariah, dan ketidakmatangan kebijakan regulasi. Risiko seperti keamanan data, keandalan teknologi, dan risiko kredit juga menjadi perhatian dalam pengembangan Fintech Syariah. Artikel ini juga menyoroti peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung perkembangan Fintech Syariah serta menawarkan rekomendasi untuk mengatasi kendala dan risiko yang terkait. Diharapkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tantangan Fintech Syariah dapat mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri, potensi Fintech Syariah dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran terhadap keuangan syariah dapat dioptimalkan, membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Praktik Keuangan Syariah

Abstract

This article discusses the significant role of Shariah-based Financial Technology (Fintech) in achieving financial inclusion in Indonesia, with an emphasis on Shariah financial practices. Through descriptive qualitative analysis, the article explores trends, challenges, and opportunities related to the implementation of Shariah-based Fintech in Indonesia. The research findings indicate that Shariah-based Fintech plays a crucial role in facilitating access to financial services in line with Shariah principles, such as Shariah-compliant crowdfunding, digital payments, and peer-to-peer lending. However, there are several challenges in the implementation of Shariah-based Fintech, including uneven technology infrastructure, lack of Shariah financial literacy, and immature regulatory policies. Risks such as data security, technology reliability, and credit risk also require attention in Shariah-based Fintech development. The article also highlights the role of Shariah financial institutions in supporting the development of Shariah-based Fintech and offers recommendations to address related challenges and risks. It is hoped that a better understanding of the role and challenges of Shariah-based Fintech will drive the growth of an inclusive and sustainable Shariah financial ecosystem in Indonesia. Through collaboration among the government, financial institutions, and industry players, the potential of Shariah-based Fintech to enhance accessibility and awareness of Shariah finance can be optimized, bringing positive impacts to the Indonesian society as a whole.

Keywords: Shariah Fintech, Financial Inclusion, Shariah Financial Practices

PENDAHULUAN

Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, masih banyak di antara mereka yang lebih memilih untuk menggunakan layanan perbankan konvensional daripada perbankan syariah. Dibawah ini adalah tabel jumlah bank dan kantor bank yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023:

Tabel 1 ; Jumlah Bank dan Kantor Bank Di Indonesia Tahun 2023

Kelompok Bank dan Kantor Bank	Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit)	
	Bank	Kantor
Bank Umum Konvensional - Bank Persero	4	12392
Bank Umum Konvensional - Bank Pembangunan Daerah	24	3672
Bank Umum Konvensional - Bank Swasta Nasional	57	6239
Bank Umum Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing	7	19
Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan Daerah	3	363
Bank Umum Syariah - Bank Swasta Nasional	10	1591
Jumlah Bank Umum	105	24276
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Konvensional	1402	4645
Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat - BPR Syariah	173	520
Jumlah Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat	1575	5165

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa jumlah bank syariah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bank konvensional. Pada tahun 2023, terdapat 105 bank umum konvensional dengan total 24.276 kantor cabang, sedangkan hanya terdapat 13 bank umum syariah dengan total 1.954 kantor cabang. Demikian pula, jumlah bank perkreditan/pembiayaan rakyat (BPR) konvensional juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan BPR syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak sebanyak bank konvensional, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa masih banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan layanan perbankan konvensional daripada syariah.

Pemanfaatan bank syariah berdasarkan aset masih jauh lebih rendah dibandingkan total aset perbankan nasional. Di sisi lain, 84,35% penduduk Indonesia beragama Islam, dan menurut riset katadata.id pada tahun 2022, sekitar 81% penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan (unbanked). Alhasil, bisnis perbankan dan layanan keuangan digital Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang.

Hal ini merupakan potensi yang sangat baik bagi bisnis keuangan Islam di Indonesia. Sistem keuangan Islam mendasarkan prosedurnya pada prinsip-prinsip Islam (syariah), yang meliputi pelarangan riba (bunga) dalam pinjam-meminjam, serta pelarangan investasi pada kegiatan yang haram. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) didirikan untuk menjawab ambisi ekonomi umat Islam dan mendorong penerapan prinsip-prinsip Islam di sektor ekonomi/keuangan sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Beberapa tugas dan fungsi DSN-MUI antara lain:

- a. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah sebagai panduan bagi praktisi dan regulator,
- b. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan persetujuan syariah bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah,
- c. Melakukan pengawasan aspek syariah terhadap produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

Menurut perkiraan populasi terkini dari *Pew Research Forum on Religion & Public Life*, populasi Muslim global diprediksi akan tumbuh sekitar 35% dalam 20 tahun ke depan, dari 1,6 miliar pada tahun 2010 menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia telah mengubah perilaku mereka dalam berbagai bidang, termasuk aktivitas jual beli daring (e-commerce), interaksi sosial melalui platform digital, penggunaan buku dan surat kabar elektronik, transportasi umum (taksi daring dan ojek daring), layanan pendukung pariwisata, dan teknologi finansial.

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Era digital telah mengubah cara manusia mengakses beragam informasi dan layanan komputer secara drastis. (Christmastianto, 2017). Teknologi keuangan, yang sering dikenal sebagai Fintech, merupakan

salah satu kemajuan teknologi terkini yang menimbulkan keresahan. Perkembangan teknologi ini melibatkan inovasi layanan keuangan melalui integrasi elemen-elemen teknis, yang memungkinkan masyarakat di daerah pedesaan yang belum terlayani oleh lembaga perbankan untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan. (Sari & Dwilita, 2018)

Teknologi finansial atau Financial Technology (Fintech) telah menjadi sorotan utama dalam era modern ini karena kemampuannya untuk mengubah lanskap industri keuangan. Inovasi-inovasi dalam Fintech mencakup berbagai layanan, mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, investasi peer-to-peer (P2P), hingga asuransi berbasis teknologi.

Salah satu keunggulan utama Fintech adalah kemampuannya untuk menembus batasan geografis dan meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan. Berbeda dengan institusi keuangan tradisional, Fintech dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau yang sulit diakses oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini disebabkan oleh adopsi teknologi digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara online melalui perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer, tanpa perlu ke hadirat fisik bank atau kantor keuangan.

Dampak pandemi virus Covid-19 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Penerapan aturan jarak sosial (social distancing) mengharuskan pelaku ekonomi untuk mengubah cara mereka melakukan transaksi agar dapat mengurangi kontak langsung antarindividu. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah aktivitas keuangan, dimana kegiatan transaksi secara langsung menjadi kurang diutamakan.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, perkembangan dan inovasi dalam bidang Financial Technology (Fintech) menjadi semakin penting. Teknologi finansial telah membuktikan dirinya sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi selama pandemi Covid-19. Dengan menggunakan platform digital dan layanan online, Fintech memungkinkan individu dan perusahaan untuk melakukan transaksi secara efisien tanpa perlu bertemu secara langsung, sehingga membantu dalam upaya memperlambat penyebaran virus dan meminimalkan risiko penularan. (Ozili, 2020)

Penyelenggaraan keuangan inklusif merupakan langkah strategis dalam menanggapi ketidakefektifan sistem keuangan yang belum mampu mencakup seluruh segmen masyarakat, terutama golongan yang berada dalam kondisi kurang mampu, hampir tidak mampu, dan kelompok rentan lainnya. Diharapkan bahwa kebijakan keuangan inklusif mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja, serta berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rendah dan rentan. (Ummah et al., 2018)

Salah satu teknik untuk meningkatkan keuangan inklusif adalah penggunaan teknologi keuangan, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan dengan mudah tanpa harus secara fisik mengunjungi kantor cabang. (Muzdalifa et al., 2018). Fintech merujuk pada inovasi teknologi dalam industri jasa keuangan. Fintech dapat menciptakan model bisnis, aplikasi, prosedur, atau produk yang berdampak signifikan pada penyediaan jasa keuangan. (Puschman, 2017). Dalam pengertian lain, fintech menggambarkan layanan keuangan atau produk inovatif yang disampaikan melalui teknologi baru. (Chuen, 2015)

Menurut Catradiningrat (2017) jenis-jenis fintech dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu: *deposits, lending and capital raising, market provisioning, payment clearing & settlement* dan *investment and risk management*

Kemudian, model bisnis yang dikembangkan oleh fintech, seperti yang disebutkan oleh Liu et al. (2020), mencakup beberapa jenis, antara lain yaitu *mobile payment, micro-finance, peer to peer lending* dan *crowdfunding*. (Liu et al., 2020)

Menurut Setyaningsih (2018) Fintech syariah merupakan layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan teknologi atau rintisan fintech yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Syariah. Sedangkan menurut, Dodi (2018) Fintech syariah merupakan hasil penggabungan inovasi sektor keuangan dan teknologi untuk menyederhanakan proses transaksi dan investasi dengan tetap mematuhi norma-norma Syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa fintech syariah merupakan bentuk layanan keuangan yang memadukan teknologi terkini dengan prinsip-prinsip

hukum syariah, dengan tujuan untuk mengefisienkan proses transaksi dan investasi serta memastikan kepatuhan terhadap standar syariah.

Diharapkan bahwa keberadaan Fintech Syariah dapat memberikan respons terhadap tantangan perkembangan teknologi saat ini, dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah sebagai landasannya. (Hiyanti et al., 2020)

Kuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi di mana semua individu dapat mengakses layanan penuh dari lembaga keuangan dengan tepat waktu, kenyamanan, informasi yang memadai, dan biaya yang terjangkau, sambil tetap menghormati kehormatan dan martabat setiap individu.

Pengembangan fintech syariah merupakan respons yang signifikan terhadap dinamika perkembangan teknologi dan keuangan di era digital saat ini. Fintech syariah memadukan teknologi modern dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, menghasilkan layanan keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin sadar akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam aktivitas keuangan mereka. Melalui penyederhanaan proses transaksi dan investasi, fintech syariah tidak hanya memfasilitasi akses keuangan yang lebih mudah dan cepat, tetapi juga memberikan jaminan terhadap kepatuhan terhadap ajaran agama. Dengan demikian, peran fintech syariah dalam ekosistem keuangan menjadi semakin penting dalam memastikan ketersediaan layanan keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi peran fintech syariah dalam mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia, dengan fokus pada praktik keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana fintech syariah dapat berkontribusi dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, terdiri dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, dan majalah yang relevan dengan topik penelitian ini. Melalui analisis data sekunder, peneliti dapat memperoleh wawasan yang komprehensif tentang tren, tantangan, dan peluang yang terkait dengan implementasi fintech syariah di Indonesia.

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan adalah model reduksi, yang terdiri dari tiga tahapan utama. Tahapan pertama adalah reduksi data, di mana data yang dikumpulkan disaring untuk mengidentifikasi pola-pola kunci, tema-tema, atau konsep-konsep yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data yang relevan disajikan secara jelas dan sistematis melalui penyajian data, menggunakan format yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, atau narasi terstruktur. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil reduksi data dipadukan dengan teori dan kerangka konseptual yang relevan untuk menginterpretasikan temuan dan menyimpulkan implikasi penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana fintech syariah dapat berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era globalisasi seperti saat ini, teknologi keuangan (fintech) memegang peranan yang semakin penting dalam perekonomian global, termasuk di lembaga keuangan Islam, khususnya di industri perbankan Islam. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan jumlah penduduk sebesar 280,73 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan yang besar. Oleh karena itu, Indonesia harus mengatasi dilema ini dengan mendukung proyek-proyek yang dipimpin oleh penduduknya sendiri.

Perbankan Islam, sebagai lembaga keuangan yang menganut prinsip-prinsip Syariah, harus berperan aktif dalam melayani tuntutan pelaku bisnis. Tuntutan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan dana, tetapi juga sistem pembayaran yang efisien. Di era digital ini, bank Islam tidak dapat lagi mengandalkan metode operasional tradisional yang hanya berfokus pada kantor cabang eksklusif. Sebaliknya, bank Islam harus berinovasi dalam operasionalnya, termasuk bekerja sama dengan perusahaan rintisan teknologi.

Dengan bekerja sama dengan perusahaan fintech, produk perbankan syariah dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia. Hal ini semakin mendekatkan perbankan syariah dengan para pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kesepakatan ini akan memungkinkan perbankan syariah untuk menyediakan layanan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh seluruh komunitas bisnis di Indonesia.

Selain itu, layanan fintech syariah juga mencakup beberapa bentuk inovatif lainnya yang telah muncul di pasar keuangan Indonesia. Berikut ini bentuk layanan fintech syariah yang tersedia:

Crowdfunding Syariah

Crowdfunding, bila digunakan dalam Syariah, memungkinkan penggalangan dana untuk proyek atau perusahaan yang sesuai dengan Syariah. Platform crowdfunding Syariah memungkinkan orang dan bisnis untuk mengumpulkan dana dari berbagai pihak yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek atau bisnis bertema Islam. Hal ini menghadirkan opsi yang menarik bagi pemilik bisnis yang ingin menerima modal tanpa harus bergantung pada lembaga perbankan tradisional.

Pembayar Digital

Pembayaran digital syariah ini melibatkan penciptaan program pembayaran digital yang memungkinkan transaksi non-tunai sesuai dengan standar syariah. Misalnya, alat pembayaran digital yang sesuai dengan syariah ini dimaksudkan untuk mencegah riba dan transaksi yang melibatkan komoditas yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol atau makanan yang tidak halal. Dengan demikian, masyarakat Muslim dapat melakukan transaksi keuangan secara elektronik dengan cara yang lebih nyaman dan sesuai dengan ajaran agama.

Peer to Peer Lending

Konsep bisnis *peer-to-peer* yang sesuai dengan prinsip Syariah ini menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara daring dengan tetap mematuhi standar Syariah. P2P Syariah bertujuan untuk menyediakan akses pendanaan yang adil dan sesuai dengan prinsip Syariah kepada masyarakat. Hasilnya, individu dan usaha kecil dapat memperoleh akses ke pendanaan yang mereka butuhkan tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan tradisional yang mungkin tidak menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan standar Syariah. Dengan diperkenalkannya layanan fintech Syariah ini, diharapkan masyarakat Muslim akan dapat menggunakan teknologi untuk membantu kehidupan finansial mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau koperasi syariah memiliki peran yang dapat dilakukan dalam mendukung layanan fintech syariah adalah sebagai berikut.

Pertama-tama, lembaga keuangan syariah dapat menjadi mitra strategis bagi platform crowdfunding syariah. Mereka dapat menyediakan fasilitas penyimpanan dana atau rekening escrow untuk mengelola dana yang terkumpul melalui crowdfunding syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dapat memberikan layanan konsultasi dan pengawasan syariah untuk memastikan bahwa proyek atau bisnis yang mendapatkan pendanaan melalui crowdfunding syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, dalam hal pembayaran digital syariah, lembaga keuangan syariah dapat menjadi penyedia layanan akun atau dompet digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Mereka dapat mengembangkan aplikasi pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi non-tunai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba dan transaksi yang

melibatkan barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Dengan menjadi penyedia layanan pembayaran digital syariah, lembaga keuangan syariah dapat memperluas jangkauan layanannya kepada masyarakat Muslim yang semakin mengandalkan teknologi dalam melakukan transaksi keuangan.

Ketiga, dalam konteks peer-to-peer (P2P) lending syariah, lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai pemberi pinjaman dana atau investor dalam platform P2P lending syariah. Mereka dapat menggunakan dana yang dimilikinya untuk memberikan pembiayaan kepada individu dan usaha kecil yang membutuhkan modal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan berperan sebagai pemberi pinjaman atau investor dalam P2P lending syariah, lembaga keuangan syariah dapat membantu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat Muslim dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai mitra strategis dan penyedia layanan dalam mendukung perkembangan layanan fintech syariah. Dengan memanfaatkan keahlian dan infrastruktur yang dimilikinya, lembaga keuangan syariah dapat membantu memperluas akses keuangan syariah, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan visi keuangan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kendala Implementasi Fintech Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif

Namun dalam pengimplementasi fintech syariah terdapat kendala yang harus dihadapi dalam mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia, diantaranya adalah:

a) Infrastruktur Yang Belum Memadai

Infrastruktur teknologi yang tidak merata di Indonesia menjadi kendala yang signifikan dalam menyediakan akses yang sama terhadap layanan fintech syariah bagi semua lapisan masyarakat. Masyarakat di daerah pedesaan mungkin merasa sulit untuk menggunakan fintech syariah karena keterbatasan ketersediaan internet dan kualitas jaringan yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk menyamakan infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia sehingga semua individu dapat memperoleh manfaat dari layanan fintech syariah secara efektif dan inklusif.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mengimplementasikan fintech syariah, Indonesia menghadapi kendala signifikan terkait sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mengenal teknologi. Meskipun teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, masih banyak individu yang belum memahami potensi dan manfaatnya secara menyeluruh, terutama di sektor keuangan syariah. Kurangnya pemahaman tentang teknologi dapat menghambat adopsi fintech syariah, baik dari sisi pengguna maupun penyedia layanan.

Sumber daya manusia yang tidak terampil dalam menggunakan teknologi dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah yang inovatif dan inklusif. Hal ini karena, meskipun infrastruktur teknologi tersedia, namun penggunaan yang tidak optimal dapat mengurangi efektivitas dan manfaat dari layanan fintech syariah. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam konteks teknologi juga dapat menyulitkan implementasi fintech syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan syariah di kalangan masyarakat serta pelatihan dan pendidikan bagi para profesional keuangan untuk memahami teknologi dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari fintech syariah. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknologi, diharapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat lebih siap dan terampil dalam memanfaatkan serta mengembangkan layanan fintech syariah, sehingga keuangan inklusif dapat terwujud dengan lebih baik di Indonesia.

c) Perundang Undangan

Saat ini payung hukum fintech syariah berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meski aturan ini berlaku untuk semua jenis fintech P2P, baik syariah maupun konvensional, belum ada pengaturan khusus yang mengatur fintech syariah.

Lebih lanjut, fintech syariah mengacu pada Fatwa Nomor 117/2018 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Meski fatwa ini memberikan anjuran penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah, belum ada kerangka regulasi komprehensif yang mengatur secara rinci aspek operasional dan keuangan fintech syariah.

Ketidajelasan aturan tersebut dapat menimbulkan kebingungan hukum bagi pelaku industri fintech syariah, sehingga menghambat perluasan dan adopsi layanan keuangan berbasis teknologi ini. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk membangun peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap dan tegas yang mengatur fintech syariah, guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan mendorong perkembangan sektor keuangan inklusif Indonesia yang lebih baik.

d) Kurangnya Literasi Keuangan Syariah

Namun, ada berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai keuangan inklusif di Indonesia melalui adopsi Fintech Islam. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya literasi keuangan Islam di masyarakat. Hal ini terlihat dari perbandingan indeks literasi dan inklusi keuangan antara tahun 2019 dan 2022. Indeks literasi keuangan umum mencapai 38,03% pada tahun 2019, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 49,68% pada tahun 2022. Namun, skor literasi keuangan Islam hanya meningkat sedikit, dari 8,93% pada tahun 2019 menjadi 9,14% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam masih tertinggal dari literasi keuangan arus utama.

Minimnya literasi keuangan syariah dapat menghambat penerimaan dan penggunaan layanan fintech syariah oleh masyarakat. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang konsep keuangan syariah, masyarakat dapat merasa tidak nyaman atau ragu untuk menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif tentang konsep keuangan syariah, manfaat, dan cara penggunaan layanan fintech syariah.

Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, diharapkan masyarakat akan semakin siap dan terampil dalam menggunakan layanan fintech syariah, sehingga dapat berkontribusi lebih efektif dalam mewujudkan keuangan inklusif yang merata di seluruh Indonesia.

e) Risiko Implementasi Fintech Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif

Implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia membawa potensi manfaat yang besar, namun juga memiliki risiko tertentu yang perlu diperhatikan. Pertama, keamanan data menjadi risiko utama dalam penggunaan fintech. Pengumpulan dan pemrosesan informasi pribadi pengguna oleh fintech meningkatkan risiko kebocoran data, pelanggaran privasi, dan serangan cyber. Selain itu, dengan adanya pertukaran informasi keuangan yang melibatkan transaksi online, kerentanan terhadap akses tidak sah dan pencurian data juga meningkat.

Kedua, keandalan teknologi menjadi perhatian penting dalam operasi fintech. Gangguan sistem, kegagalan teknis, atau serangan cyber dapat mengganggu layanan fintech dan menimbulkan kerugian bagi pengguna. Hal ini dapat mencakup terganggunya akses ke platform fintech, penundaan dalam proses transaksi, atau bahkan kehilangan dana pengguna akibat kegagalan sistem yang tidak terduga.

Ketiga, kebijakan regulasi yang belum matang dapat menciptakan risiko hukum bagi perusahaan fintech dan konsumen. Ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan yang tiba-tiba dapat mempengaruhi operasional dan pertumbuhan bisnis fintech. Selain itu, karena teknologi fintech terus berkembang dengan cepat, regulasi yang tidak selaras dengan perkembangan teknologi dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan pemangku kepentingan.

Keempat, risiko kredit menjadi tantangan bagi fintech yang bergerak di sektor pinjaman. Penilaian risiko yang tidak akurat, kredit macet, dan default pembayaran dapat mengancam keberlanjutan bisnis fintech dan stabilitas sektor keuangan. Terutama, bagi fintech peer-to-peer lending, risiko kredit menjadi faktor kritis yang memengaruhi kesehatan portofolio pinjaman mereka.

Kelima, model bisnis fintech sering kali menghadapi tantangan dalam mencapai keberlanjutan jangka panjang. Persaingan yang ketat, margin keuntungan yang tipis, dan biaya operasional yang tinggi dapat mengancam kelangsungan operasi fintech. Terutama untuk startup fintech, mencapai titik impas dan pertumbuhan yang berkelanjutan merupakan tantangan yang nyata dalam lingkungan bisnis yang kompetitif.

Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, kerjasama antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan. Perusahaan fintech juga perlu mengimplementasikan praktik pengelolaan risiko yang baik dan meningkatkan keamanan teknologi informasi. Dengan tindakan yang tepat, risiko-risiko tersebut dapat dikelola secara efektif sehingga potensi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia dapat terwujud dengan baik.

KESIMPULAN

Dalam konteks mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia, peran lembaga keuangan syariah sangat penting. Dengan mengadopsi inovasi fintech, seperti crowdfunding syariah, pembayaran digital syariah, dan peer-to-peer lending syariah, lembaga keuangan syariah dapat lebih dekat dengan pelaku usaha, terutama para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kolaborasi dengan perusahaan fintech memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan layanan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau bagi seluruh komunitas bisnis di Indonesia. Keberadaan fintech syariah tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang sangat relevan bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Namun, implementasi fintech syariah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Infrastruktur teknologi yang belum merata menjadi salah satu kendala utama, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih minim akses internet. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang mengenal teknologi dan perundang-undangan yang belum matang juga menjadi hambatan besar. Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menyebabkan rendahnya penerimaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan mengenai fintech syariah perlu ditingkatkan, baik untuk masyarakat umum maupun bagi pelaku industri keuangan.

Selain tantangan teknis dan sumber daya manusia, risiko lain seperti keamanan data dan keandalan teknologi menjadi perhatian penting. Ketidakpastian regulasi juga menambah kompleksitas dalam mengembangkan fintech syariah. Risiko kredit dan tantangan dalam mencapai keberlanjutan bisnis memerlukan manajemen risiko yang baik. Lembaga keuangan syariah dan perusahaan fintech perlu bekerja sama dengan regulator untuk menciptakan kerangka regulasi yang mendukung dan melindungi semua pihak. Dengan manajemen risiko yang efektif dan kerjasama lintas sektor, potensi fintech syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia dapat diwujudkan dengan baik, memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan ekonomi nasional

DAFTAR PUSTAKA

Catradiningrat, R.M Yusuf (2017), Towards Financial Inclusiveness Through Financial Technology, National Seminar Development Economic Events 2017, Research and Development of Academics HMPSEP 2016/2017

- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133-144. <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>
- Chuen, D. L. K., & Teo, E. G. S. (2015). Emergence of Fintech and the Lasic Principles. *SSRN Electronic Journal*, 1-17. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2668049>
- Dodi, Y. (2018). Analisis akad Tijarah pada transaksi fintech syariah dengan pendekatan maqhasid. Yudisia, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Liu, J., Li, X., & Wang, S. (2020). What have we learnt from 10 years of fintech research? a scientometric analysis. *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120022>
- Marlina, L., & Rahmat, B. Z. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 125-135.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT financial technology (fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (studi kasus 4 bank syariah di kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335-357.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Ozili, P. (2020). COVID-19 in Africa: socio-economic impact, policy response and opportunities. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 42(3/4), 177-200.
- Puschmann, T. (2017). Fintech. *Business & Information Systems Engineering*, 59, 69-76. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Setyaningsih, E. D. (2018). Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 2(2), 73-91.
- Ummah, B. B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2018). "Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia" dapat diakses melalui jurnal "Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan" melalui tautan berikut: <https://doi.org/10.29244/jekp.4.1.1-27>